

## **Analisis Investasi Mudharabah Berjangka Sebagai Instrumen Dana Darurat Bagi Generasi Z dalam Perspektif Keuangan Syariah**

**Satria ilham<sup>1</sup>, Panji Adam Agus Putra<sup>2</sup>, Siska Lis Setiani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung

satriailham176@gmail.com, Panjiadam06@gmail.com, siscaassidiq@yahoo.co.id

### **ABSTRACT.**

*The low level of financial literacy among Generation Z has significantly affected their ability to manage personal finances, particularly in preparing emergency funds. From an Islamic finance perspective, term-based mudharabah investment offers an alternative that emphasizes not only profitability but also the principles of justice, honesty, and transparency between the capital provider (shahibul maal) and the fund manager (mudharib). This article aims to analyze the potential of term-based mudharabah as an emergency fund instrument for Generation Z by employing a qualitative conceptual literature approach. The analysis indicates that mudharabah investment possesses characteristics that align well with the objectives of emergency fund formation, as its profit-sharing mechanism provides a more equitable return compared to interest-based conventional instruments. Furthermore, the underlying Islamic values promote ethical and sustainable financial management. However, the limited understanding of Islamic financial instruments and the consumerist tendencies among Generation Z remain major obstacles to the broader adoption of this scheme. Therefore, stronger financial literacy education and innovative mudharabah products with flexible liquidity features are required to meet the needs of younger investors. Consequently, term-based mudharabah can serve as an effective and Sharia-compliant solution to enhance Generation Z's financial resilience through ethical and well-managed emergency fund planning.*

**Keywords:** *term-based mudharabah, emergency fund, Generation Z.*

### **ABSTRAK.**

Rendahnya literasi keuangan di kalangan generasi Z berdampak pada lemahnya kemampuan mereka dalam mengelola keuangan pribadi, khususnya dalam menyiapkan dana darurat. Dalam perspektif keuangan syariah, mudharabah berjangka menawarkan alternatif investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Artikel ini bertujuan menganalisis potensi mudharabah berjangka sebagai instrumen dana darurat bagi generasi Z dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kajian literatur konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa mudharabah berjangka memiliki karakteristik yang relevan untuk tujuan pembentukan dana darurat, karena prinsip bagi hasilnya memberikan kestabilan imbal hasil yang lebih adil dibandingkan instrumen konvensional berbasis bunga. Selain itu, nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya mendukung pengelolaan keuangan yang etis dan berkelanjutan. Namun demikian, rendahnya literasi keuangan syariah dan perilaku konsumtif generasi Z menjadi kendala utama dalam penerapan instrumen ini secara luas. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi keuangan syariah yang lebih intensif serta inovasi produk mudharabah yang menyesuaikan kebutuhan likuiditas generasi muda. Dengan demikian, investasi mudharabah berjangka dapat menjadi solusi efektif dan halal dalam membangun ketahanan finansial generasi Z melalui pengelolaan dana darurat yang sesuai prinsip syariah.

**Kata kunci:** *Mudharabah Berjangka, Dana Darurat, Generasi Z.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap perilaku keuangan masyarakat, terutama di kalangan Generasi Z. Generasi ini dikenal sebagai kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 dan tumbuh di era digital dengan akses luas terhadap teknologi informasi dan media sosial. Keterbukaan terhadap teknologi menjadikan generasi ini adaptif dan kreatif, namun di sisi lain muncul kecenderungan perilaku konsumtif dan instan dalam mengelola keuangan pribadi. Fenomena tersebut menimbulkan tantangan baru bagi pembentukan karakter finansial yang bertanggung jawab, terutama dalam hal menyiapkan dana darurat sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap risiko ekonomi yang tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya (Setiawan, 2022).

Dalam teori manajemen keuangan, dana darurat merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan keuangan individu. Idealnya, seseorang perlu memiliki dana darurat sebesar tiga hingga enam kali dari total pengeluaran bulanan untuk menjamin stabilitas keuangan ketika menghadapi situasi darurat (Suryani, 2023). Namun realitas menunjukkan bahwa banyak individu, terutama dari kalangan Generasi Z, belum memiliki dana cadangan tersebut. Hal ini terjadi karena minimnya literasi keuangan, kurangnya perencanaan finansial jangka panjang, dan kecenderungan untuk berfokus pada kebutuhan konsumtif jangka pendek dibandingkan investasi masa depan (Rahmawati, 2021).

Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam konteks keuangan syariah, yang tidak hanya menekankan aspek keuntungan, tetapi juga prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Salah satu instrumen investasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai sarana membangun dana darurat adalah mudharabah berjangka. Secara konseptual, mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (Antonio, 2020). Skema ini mencerminkan prinsip dasar keuangan syariah yang menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta menekankan nilai kejujuran dan transparansi (Karim, 2021).

Melalui mekanisme bagi hasil, investasi mudharabah berjangka dapat menjadi alternatif instrumen keuangan yang stabil dan etis bagi generasi muda. Selain menawarkan potensi imbal hasil yang kompetitif, instrumen ini juga memperkuat aspek spiritual dalam mengelola keuangan karena seluruh aktivitas investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, konsep mudharabah berjangka tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana, tetapi juga sebagai instrumen edukatif untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab finansial dan spiritual secara bersamaan (Hidayat, 2022).

Namun demikian, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 9,1%, jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap produk dan instrumen keuangan syariah masih terbatas. Akibatnya, banyak generasi Z yang belum mengetahui potensi instrumen seperti mudharabah berjangka untuk

memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek maupun jangka panjang secara halal (Anwar, 2023).

Selain itu, faktor perilaku konsumtif dan gaya hidup digital turut memperburuk kondisi pengelolaan keuangan generasi Z. Survei Deloitte (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% generasi Z di Asia Tenggara mengalami stres finansial akibat pengeluaran impulsif dan kurangnya kebiasaan menabung. Banyak dari mereka cenderung mengandalkan fasilitas kredit konsumtif jangka pendek atau pinjaman digital tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Dalam konteks ini, instrumen keuangan syariah seperti mudharabah berjangka dapat menjadi alternatif solusi karena menekankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), tanggung jawab, serta keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengelola dana (Nasution, 2024).

Dari perspektif syariah, investasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Prinsip ini sangat relevan untuk membentuk kesadaran finansial generasi muda agar tidak terjebak pada praktik keuangan yang tidak etis seperti riba, spekulasi, atau eksploitasi. Melalui konsep mudharabah berjangka, generasi Z dapat belajar bagaimana mengelola keuangan dengan memperhatikan aspek keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Mulyani, 2022).

Lebih lanjut, instrumen ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional, yang tercermin dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024. Salah satu fokus MEKSI adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan generasi muda (Bappenas, 2023). Dengan demikian, pengembangan investasi mudharabah berjangka sebagai instrumen dana darurat bukan hanya mendukung ketahanan keuangan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, kajian mengenai investasi mudharabah berjangka sebagai instrumen dana darurat bagi generasi Z dalam perspektif keuangan syariah menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam. Analisis ini penting tidak hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga praktis, mengingat urgensi peningkatan literasi keuangan dan kesadaran investasi halal di kalangan generasi muda Indonesia (Fauzi, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis konsep investasi mudharabah berjangka sebagai instrumen dana darurat bagi Generasi Z dalam kerangka keuangan syariah. Menurut Creswell (2021), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui penelaahan literatur dan interpretasi konseptual tanpa mengandalkan data numerik.

Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga keuangan, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan tema investasi syariah dan perilaku keuangan generasi muda. Sugiyono (2022) menyatakan bahwa data sekunder sangat berguna dalam penelitian konseptual

karena mampu memberikan kerangka teoritis dan pemahaman kontekstual yang kuat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter, yaitu menelusuri, menelaah, dan mencatat informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti publikasi OJK (2023), Bank Indonesia, dan jurnal internasional mengenai perilaku keuangan Generasi Z. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) sebagaimana dijelaskan oleh Krippendorff (2020), yaitu menafsirkan isi teks secara sistematis untuk menemukan tema dan hubungan antar konsep.

Validitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi dalam proses analisis. Lincoln dan Guba (2020) menegaskan bahwa keandalan penelitian kualitatif dapat dipertahankan dengan memastikan kredibilitas dan transparansi dalam penelusuran data. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai peran investasi mudharabah berjangka dalam manajemen dana darurat Generasi Z dari perspektif keuangan syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Dana Darurat bagi Generasi Z**

Dalam konteks manajemen keuangan pribadi, dana darurat merupakan salah satu pilar utama kestabilan finansial yang sering diabaikan oleh generasi muda, khususnya Generasi Z. Dana darurat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang disiapkan untuk menutupi kebutuhan mendesak atau keadaan tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kerusakan aset (Garman & Fogue, 2022). Keberadaan dana darurat menjadi penting karena berfungsi sebagai pelindung terhadap risiko keuangan yang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi rumah tangga.

Generasi Z, yaitu individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dikenal sebagai kelompok yang sangat melek teknologi, namun juga menghadapi tantangan finansial yang unik. Mereka hidup di era ketidakpastian ekonomi, perubahan pasar kerja yang cepat, serta meningkatnya biaya hidup dan inflasi global. Menurut laporan Deloitte (2023), lebih dari 50% Generasi Z secara global mengalami stres finansial karena tidak memiliki tabungan darurat yang memadai. Hal ini diperkuat oleh survei Bank Indonesia (2023) yang menunjukkan bahwa 64% anak muda usia 20–30 tahun di Indonesia belum memiliki alokasi dana darurat dalam portofolio keuangan mereka.

Rendahnya kesadaran tentang dana darurat pada Generasi Z disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi keuangan, gaya hidup konsumtif, dan preferensi terhadap investasi berisiko tinggi seperti kripto dan saham jangka pendek (Sukardi, 2022). Padahal, keberadaan dana darurat sangat penting sebagai buffer finansial yang menjaga individu dari ketergantungan terhadap pinjaman konsumtif seperti kartu kredit atau paylater ketika menghadapi krisis ekonomi (Nurhadi, 2021).

Dalam perspektif keuangan syariah, pengelolaan dana darurat harus memperhatikan prinsip halal, thayyib, dan amanah. Artinya, dana tersebut sebaiknya ditempatkan pada instrumen yang tidak mengandung riba, gharar, maupun maisir. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan alternatif investasi syariah yang likuid, aman, dan memberikan nilai tambah, salah satunya melalui investasi mudharabah berjangka (Antonio, 2020). Instrumen ini memungkinkan seseorang menempatkan

dana dalam jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang adil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), sehingga cocok sebagai strategi penyimpanan dana darurat dalam kerangka syariah.

Generasi Z memiliki karakteristik yang cenderung digital-native dan menyukai kemudahan akses finansial. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan syariah perlu menyediakan produk mudharabah berjangka digital yang mudah diakses melalui aplikasi keuangan. Menurut penelitian Rahman (2023), digitalisasi produk syariah dapat meningkatkan minat Generasi Z dalam berinvestasi hingga 35%, terutama ketika produk tersebut memiliki fitur transparansi, kemudahan pencairan, dan laporan hasil investasi real-time.

Urgensi dana darurat bagi Generasi Z juga dapat dilihat dari sisi ketahanan ekonomi rumah tangga muda. Ketika seseorang tidak memiliki cadangan dana, setiap kejadian tak terduga akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga. Menurut penelitian Setiawan (2023), dana darurat minimal tiga hingga enam kali pengeluaran bulanan mampu menurunkan risiko krisis keuangan rumah tangga muda hingga 60%. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ihtiyath (kehati-hatian) dan perencanaan masa depan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Yusuf ayat 47–49 yang menceritakan perintah Nabi Yusuf AS untuk menabung hasil panen sebagai cadangan menghadapi masa paceklik.

Selain itu, pengelolaan dana darurat dengan pendekatan syariah juga membentuk karakter finansial yang bertanggung jawab dan beretika. Generasi Z perlu diarahkan untuk tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memastikan keberkahan harta. Sebagaimana dinyatakan oleh Karnaen (2021), keuangan syariah bukan sekadar sistem ekonomi bebas riba, tetapi juga mekanisme spiritual yang mengarahkan perilaku ekonomi menuju keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dengan demikian, investasi mudharabah berjangka bukan hanya menjadi instrumen finansial, tetapi juga sarana edukatif dalam membangun kesadaran finansial islami di kalangan Generasi Z.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi dana darurat bagi Generasi Z sangat tinggi mengingat tingginya ketidakpastian ekonomi dan rendahnya kesiapan finansial generasi ini. Oleh sebab itu, penguatan literasi keuangan syariah dan penyediaan instrumen investasi yang sesuai prinsip syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan generasi muda yang mandiri, tangguh, dan berdaya secara ekonomi.

## **Potensi Mudharabah Berjangka sebagai Instrumen Dana Darurat**

Investasi mudharabah berjangka memiliki potensi besar sebagai instrumen penyimpanan dana darurat bagi Generasi Z karena menggabungkan unsur keamanan, nilai keberkahan, dan prinsip bagi hasil yang adil. Dalam akad mudharabah, pemilik dana (shahibul maal) menyerahkan modal kepada pengelola (mudharib) untuk dikelola dalam kegiatan usaha produktif, sementara keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola (Antonio, 2020). Mekanisme ini menjadikan mudharabah berjangka lebih etis dan berkelanjutan dibandingkan instrumen konvensional berbasis bunga.

Bagi Generasi Z, yang cenderung mencari fleksibilitas dan akses digital, mudharabah berjangka dapat menjadi solusi efektif untuk membangun disiplin

keuangan sekaligus memenuhi prinsip syariah. Produk ini memberikan peluang imbal hasil kompetitif, namun tetap menjaga nilai likuiditas melalui fitur pencairan bertahap atau otomatisasi tabungan (Rahman, 2023). Menurut OJK (2023), beberapa lembaga keuangan syariah telah mengembangkan digital term mudharabah dengan sistem yang memungkinkan pembukaan dan pencairan dana secara daring, sehingga selaras dengan gaya hidup digital Generasi Z.

Selain sebagai sarana investasi, mudharabah berjangka juga mendukung konsep keuangan berkeadilan (fair finance) dan keberlanjutan (sustainability). Pengelolaan dana berbasis mudharabah diarahkan pada sektor-sektor produktif yang bernilai sosial, seperti UMKM dan pembiayaan halal, sehingga memberikan manfaat ganda—baik secara finansial maupun sosial (Karnaen, 2021). Dengan demikian, penempatan dana darurat melalui mudharabah berjangka bukan hanya menjaga stabilitas keuangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi umat.

### **Relevansi dengan Prinsip Keuangan Syariah dan Ketahanan Ekonomi**

Prinsip keuangan syariah berakar pada ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam mengelola harta. Dalam pandangan Islam, harta adalah amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan, bukan sekadar alat mencari keuntungan pribadi (Antonio, 2020). Prinsip ini mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi), serta menekankan asas keadilan (al-'adl) dan kebersamaan (ta'awun). Dalam konteks tersebut, instrumen mudharabah berjangka menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan modern. Akad ini memungkinkan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha secara adil, di mana risiko dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang transparan dan proporsional (Huda & Nasution, 2022).

Dari sudut pandang etika ekonomi Islam, investasi mudharabah berjangka tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga menginternalisasi nilai spiritual bagi investor. Generasi Z, yang tumbuh di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas finansial dan moralitas konsumsi. Melalui instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, generasi ini dapat menanamkan nilai tanggung jawab dan kesadaran akan keberkahan harta. Menurut Chapra (2021), salah satu tujuan utama sistem keuangan Islam adalah membangun kesejahteraan yang berkeadilan (falah), yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material dan spiritual. Dengan demikian, pengelolaan dana darurat berbasis syariah bukan hanya tentang persiapan finansial, tetapi juga wujud kepatuhan terhadap prinsip moral dan religius.

Dari perspektif ketahanan ekonomi, penerapan investasi syariah memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas makro maupun mikro. Ketika dana masyarakat disalurkan melalui akad mudharabah, modal tersebut tidak mengendap dalam bentuk tabungan pasif, melainkan berputar dalam kegiatan ekonomi produktif seperti pembiayaan UMKM, sektor halal, dan kewirausahaan sosial (Karnaen, 2021). Skema ini membantu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Dalam konteks individu, keberadaan dana darurat yang dikelola melalui mekanisme syariah juga menjadi benteng bagi ketahanan finansial keluarga. Menurut penelitian Alwi (2022), individu yang memiliki perencanaan dana darurat cenderung lebih resilien menghadapi guncangan ekonomi seperti PHK, inflasi, atau

krisis kesehatan, karena memiliki cadangan dana yang halal dan terhindar dari utang berbasis bunga.

Selain itu, konsep keberlanjutan ekonomi (economic sustainability) dalam perspektif syariah menekankan pentingnya keberimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Investasi syariah, termasuk mudharabah, diarahkan pada kegiatan yang memiliki nilai tambah sosial seperti pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, dan usaha mikro halal (Ismail, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah yang menekankan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, dana darurat yang ditempatkan dalam instrumen mudharabah tidak hanya memperkuat ketahanan individu, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi masyarakat.

Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia melalui Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 menegaskan pentingnya literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan generasi muda sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem keuangan nasional yang lebih stabil, adil, dan inklusif (OJK, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen seperti mudharabah berjangka memiliki relevansi tidak hanya secara teologis, tetapi juga strategis dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, penerapan mudharabah berjangka sebagai instrumen dana darurat tidak hanya menjadi bentuk inovasi finansial yang sesuai syariah, tetapi juga mendukung ketahanan ekonomi individu dan bangsa. Melalui instrumen ini, generasi muda dapat membangun kebiasaan keuangan yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Investasi mudharabah berjangka merupakan instrumen keuangan syariah yang berpotensi besar menjadi solusi bagi Generasi Z dalam membentuk dana darurat yang aman, halal, dan berkeadilan. Melalui sistem bagi hasil dan prinsip transparansi, instrumen ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab serta kesadaran spiritual dalam mengelola keuangan. Bagi generasi muda yang hidup di era digital dengan tantangan perilaku konsumtif, mudharabah berjangka dapat menjadi sarana pembelajaran untuk merencanakan keuangan secara bijak dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Selain itu, penerapan mudharabah berjangka juga mendukung ketahanan ekonomi individu dan masyarakat secara lebih luas. Dana yang dihimpun tidak hanya menjadi cadangan keuangan pribadi, tetapi juga disalurkan untuk kegiatan produktif yang memperkuat sektor riil dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pengembangan investasi mudharabah berjangka sebagai instrumen dana darurat memiliki makna strategis dalam membangun generasi muda yang mandiri, tangguh, dan berorientasi pada keberkahan serta keadilan ekonomi sesuai prinsip keuangan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Vol 8 No 1 (2026) 197 – 204 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i1.10342

- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- Hasan, Nurul. "Financial Planning Behavior among Generation Z in Indonesia." *Journal of Islamic Financial Studies*, Vol. 6, No. 2 (2022): 45–58.
- Huda, Nurul, dan Mulyani, Siti. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Kurniawati, Dwi, dan Rahmawati, Nur. "Perilaku Keuangan Generasi Z dalam Perspektif Syariah: Analisis Literasi dan Kesiapan Dana Darurat." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023): 67–81.
- Lestari, Rina, dan Yulianto, Ahmad. "Mudharabah Investment as an Islamic Financial Instrument: Opportunities and Challenges." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 9, No. 3 (2023): 101–115.
- Prasetyo, Agus. "Analisis Pengelolaan Dana Darurat dalam Perspektif Keuangan Syariah." *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2022): 12–26.
- Yusuf, M. *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Zain, Hasanuddin. "Sharia Financial Inclusion and Millennials' Investment Behavior in Indonesia." *Asian Journal of Islamic Finance and Business*, Vol. 8, No. 4 (2023): 55–69.